

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI NOMOR: 11/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON

KEPALA DESA WONOSARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa/kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Wonosari
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 25 2014 tahun Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

- tentang Desa(Lembaran 5. 2014 Negara Republik 2014 Nomor 123, Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 8. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 10. Peraturan Desa Wonosari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa

Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dengan

susunan terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Terdiri dari :

1. Peneliti Data Profil Desa

2. Pendata Profil Tingkat Desa

3. Operator Desa

KETIGA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Wonosari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. Peneliti Data Profil Desa

a. Peneliti Data adalah Sekretaris Desa selaku Ketua Pokja yang bertugas melakukan penelitian Data Isian Profil Desa (Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa) dari Pendata Tingkat Desa b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dan mengirimkan Buku Daftar Isian Profil Desa ke Kecamatan.

2. Pendata Profil Tingkat Desa

Pendata Profil Tingkat Desa adalah perangkat Desa atau pejabat lain di tingkat Desa yang bertugas melaksanakan penghimpunan data dan mengisi data isian Profil Desa berupa data potensi dan tingkat perkembangan Desa, sebagaimana format Buku isian data Profil Desa dari Pokja Kabupaten.

3. Operator Desa

Operator Profil Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain ditingkat Desa yang bertugas melakukan Input data isian Profil Desa ke dalam Aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri secara Under web.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DE WONOSA

MAN PEGP

: Wonosari : 28 Juli 2023

M KEPALA DESA WONOSARI

MUKALIL

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wonosari

NOMOR : 11/VII/2023 TANGGAL : 28 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA WONOSARI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	MUKALIL	Kepala Desa	Penanggung jawab	Penanggungjawab
2.	ABDILLAH, S.Kom	Sekretaris Desa	Ketua	Peneliti Data Profil Desa
3.	NASOKAN	Kepala Dusun I	Anggota	Pendata Profil Desa
4.	ANTON	Kepala Dusun III	Anggota	Pendata Profil Desa
5.	BIANTO	Ketua RW 06	Anggota	Pendata Profil Desa
6.	JAMAL A. NASIR	Ketua RW 03	Anggota	Pendata Profil Desa
7.	FUAD HASAN	Kasi Pemerintahan	Anggota	Operator Profil Desa

KEPALA DESA WONOSARI

MURALIL AMATAN PEGA

KEPALA DE